



**BUPATI SOPPENG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SOPPENG  
NOMOR : 22 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SOPPENG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk memujudkan penyelenggaraan pemerintahan berbasis pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang efektif, efisien dan berkesinambungan, perlu adanya pengaturan mengenai penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Soppeng;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881), Sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan data Pribadi Dalam sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1892);
14. Keputusan Menteri pendayaagunaan Aparatur Negara Nomor 3/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum perkantoran Elektronik lingkup Internet di Lingkungan Instansi Pemerintah.

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Soppeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dal sistem dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Soppeng.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah.
7. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disingkat Diskominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Soppeng.
8. Sistem Pemerintahan Yang Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
9. Tata Kelola SPBE adalah Kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
10. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan memiliki nilai manfaat.
11. Rencan Induk SPBE Pemerintah daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan SPBE Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun.
12. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang menggambar integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
13. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah adalah Arsitektur SPBE yang ditetapkan di Pemerintah Daerah.
14. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang menggambarkan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
15. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah adalah Peta Rencana SPBE yang diterapkan di Pemerintah Daerah.
16. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di Pemerintah Daerah.

17. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, Perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/ penghubung dan perangkat elektronik lainnya.
18. Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah adalah Infrastruktur SPBE yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
19. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
20. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
21. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE.
22. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar dan digunakan secara bagi pakai oleh Instansi Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah.
23. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan dan dikelola oleh Instansi Pusat atau Pemerintah Daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan Instansi Pusat dan Pemerintah daerah lain.
24. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
25. Pengguna SPBE adalah semua pemangku kepentingan yang memanfaatkan Layanan SPBE, antara lain Pemerintah, Masyarakat dan pelaku Usaha.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mengatur pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah dengan mengacu pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah;
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan acuan, pedoman dan panduan pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 3

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Tata Kelola SPBE;
- b. Penyelenggaraan SPBE; dan
- c. Pemantauan dan evaluasi SPBE.

### **BAB II PRINSIP**

#### Pasal 4

- (1) SPBE di lingkungan pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan Prinsip sebagai berikut:
  - a. Efisiensi;
  - b. Efektifitas;
  - c. Keterpaduan;
  - d. Kesiambungan;
  - e. *Interoperabilitas*;
  - f. Akuntabilitas; dan
  - g. Keamanan.

- (2) Prinsip efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE secara tepat guna.
- (3) Prinsip efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE sehingga berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Prinsip keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
- (5) Prinsip kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pelaksanaan SPBE secara terencana, terhadap dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
- (6) Prinsip *Interoperabilitas* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau layanan SPBE.
- (7) Prinsip akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari pelaksanaan SPBE.
- (8) Prinsip keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan pada data dan informasi, infrastruktur dan aplikasi serta perlindungan dari penyangkalan atas suatu tindakan akses data dan informasi.

### **BAB III** **TATA KELOLA SPBE**

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 5

- (1) Tata Kelola SPBE dilaksanakan guna memastikan penerapan unsur SPBE secara terpadu.
- (2) Unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. rencana Induk SPBE pemerintah daerah;
  - b. arsitektur SPBE pemerintah daerah;
  - c. peta rencana SPBE pemerintah daerah;
  - d. rencana dan anggaran SPBE;
  - e. proses bisnis;
  - f. data dan informasi;
  - g. infrastruktur SPBE pemerintah daerah;
  - h. aplikasi SPBE;
  - i. keamanan SPBE; dan
  - j. layanan SPBE.

#### Bagian Kedua

#### Pasal 6

- (1) Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf a yakni untuk memberikan arah SPBE yang terpadu dan berkesinambungan di daerah.
- (2) Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah paling sedikit memuat:
  - a. visi dan misi SPBE;
  - b. arsitektur SPBE pemerintah daerah;
  - c. peta rencana SPBE pemerintah daerah.
- (3) Rencana Induk SPBE Pemerintah daerah disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

- (4) Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah memuat peta jalan integrasi SPBE antar Instansi Pusat, antar Pemerintah Daerah, dan/ atau antara Instansi Pusat dan Pemerintah daerah.
- (5) Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah dilakukan *review* setiap 5 (lima) tahun atau sewaktu-waktu berdasarkan:
  - a. hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana induk SPBE Pemerintah daerah; dan / atau
  - b. perubahan kebijakan strategis daerah.
- (6) Rencana induk SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (7) Pemantauan dan evaluasi rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah kabupaten Soppeng.

### Bagian Ketiga

#### Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah

##### Pasal 7

- (1) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf b disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (4) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dilakukan *review* pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (5) *Review* Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan:
  - a. perubahan Arsitektur SPBE nasional;
  - b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah;
  - c. perubahan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

### Bagian Keempat

#### Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah

##### Pasal 8

- (1) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan jangka Menengah daerah dan Rencana Strategis Pemerintah Daerah;
- (2) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
- (3) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dilakukan *review* pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan;
- (4) *Review* Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan:
  - a. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
  - b. perubahan Rencana Strategis Pemerintah Daerah;
  - c. perubahan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah; atau
  - d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima  
Rencana dan Anggaran SPBE  
Pasal 9

- (1) Rencana dan Anggaran SPBE sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf d disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan pemerintah daerah.
- (2) Rencana dan Anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Perencanaan dan Penganggaran Tata Kelola SPBE dan sumber Daya TIK.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perencanaan dan Penganggaran Tata Kelola SPBE dan Sumber Daya TIK diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 10

- (1) Penyusunan Anggaran SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berpedoman pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk mewujudkan keterpaduan dalam penganggaran SPBE, penyusunan Anggaran SPBE Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Bagian Keenam  
Proses Bisnis  
Pasal 11

- (1) Penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf e bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE yang dikoordinasikan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng.
- (2) Penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.

Pasal 12

- (1) Proses Bisnis saling berkaitan dan disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan layanan SPBE yang terintegrasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Proses Bisnis diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Ketujuh  
Data dan Informasi  
Pasal 13

- (1) Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf F mencakup semua jenis data dan masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain.
- (2) Penggunaan data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai data dan informasi antar Instansi Pusat dan/atau Daerah berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi, dan pemenuhan standar *interoperabilitas* data dan informasi.
- (3) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengacu pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.

Bagian Kedelapan  
Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah  
Pasal 14

- (1) Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf g digunakan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan, dan Infrastruktur SPBE bagi internal Pemerintah Daerah.
- (2) Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah terdiri atas:
  - a. Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
  - b. Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (3) Jaringan Intra Instansi pusat dan Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan jaringan Intra yang diselenggarakan oleh Instansi pusat dan pemerintah daerah untuk menghubungkan antar simpul jaringan dalam Instansi pusat atau Pemerintah Daerah.
- (4) Penggunaan jaringan Intra pemerintah bertujuan untuk menjaga keamanan dalam pengiriman data dan informasi antar Instansi pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
- (5) Sistem Penghubung Layanan Instansi pusat dan Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan sistem penghubung layanan yang diselenggarakan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah daerah untuk Melakukan pertukaran Layanan SPBE dalam Instansi Pusat atau dalam Pemerintah Daerah.
- (6) Penggunaan Sistem Penghubung layanan Pemerintah bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi Layanan SPBE.
- (7) Penggunaan Infrastruktur SPBE Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bagi pakai di dalam Pemerintah Daerah.
- (8) Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah mengacu pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Kesembilan  
Aplikasi SPBE  
Pasal 15

- (1) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf h digunakan untuk memberikan Layanan SPBE.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. aplikasi Umum; dan
  - b. aplikasi Khusus.
- (3) Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Aplikasi SPBE yang sama, standar dan digunakan secara berbagi pakai oleh Perangkat Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah harus menggunakan Aplikasi Umum atau menggunakan aplikasi sejenis dengan Aplikasi Umum yang telah memenuhi standar tertentu.
- (5) Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Aplikasi yang dibangun, dikembangkan, digunakan dan dikelola untuk memenuhi kebutuhan khusus.
- (6) Keterpaduan pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE dikoordinasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

- (7) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE berpedoman pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh  
Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik  
Pasal 16

- (1) Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf i mencakup:
- a. penjaminan kerahasiaan yang dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya;
  - b. keutuhan yang dilakukan melalui pendeteksian modifikasi;
  - c. ketersediaan yang dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan;
  - d. keaslian yang dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi; dan
  - e. kenirsangkalan (*non repudiation*) yang dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital.
- (2) Penerapan Keamanan SPBE harus memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE.

Bagian Kesebelas  
Layanan SPBE  
Paragraf 1  
UMUM  
Pasal 17

- (1) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf j terdiri atas:
- a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
  - b. layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Layanan PBSE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Layanan PBSE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik.

Paragraf 2  
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik  
Pasal 18

- (1) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik meliputi layanan yang mendukung kegiatan dibidang perencanaan, pengelolaan keuangan, pengadaan barang/jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik daerah, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi Pemerintahan Daerah.
- (2) Kebutuhan administrasi pemerintahan berbasis elektronik diterapkan dengan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) huruf a.

Paragraf 3  
Layanan Publik Berbasis Elektronik  
Pasal 19

- (1) Layanan publik berbasis elektronik meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor pendidikan, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.
- (2) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik di Pemerintah Daerah.

Paragraf 4  
Integrasi Layanan SPBE  
Pasal 20

- (1) Integrasi Layanan SPBE merupakan proses menghubungkan dan menyatukan beberapa Layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE.
- (2) Pengintegrasian Layanan SPBE didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Integrasi Layanan SPBE antar Instansi Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng.

**BAB IV**  
**PENYELENGGARA SPBE**

Pasal 21

- (1) Untuk menyelenggarakan SPBE secara efektif, efisien, dan berkesinambungan dibentuk Tim Koordinasi SPBE dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Pelaksana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. tim Pengarah; dan
  - b. tim Teknis.

**BAB V**  
**PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE**

Pasal 22

- (1) Pemantauan dan Evaluasi SPBE bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas SPBE di Pemerintah Daerah.
- (2) Pemantauan dan Evaluasi SPBE dilakukan Oleh:
  - a. asesor internal; dan
  - b. asesor eksternal.
- (3) Asesor internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melakukan evaluasi mandiri SPBE di Pemerintah Daerah.
- (4) Asesor eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b melakukan evaluasi eksternal melalui verifikasi dan validasi atas hasil evaluasi mandiri SPBE.

Pasal 23

Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah dapat dilakukan secara mandiri yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agas setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng  
pada tanggal 15 April 2021

BUPATI SOPPENG,

ttd

A. KASWADI RAZAK

Diundangkan di Watansoppeng  
pada tanggal 15 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

ttd

A. TENRI SESSU

BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2021 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



MUSRIADI, SH.MM